



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 8 Maret 1975  
Nomor : 5400/75  
Perihal : Izin pengusahaan bilyard atas nama Saudara  
LUDIN SIANIPAR.

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II** Lampiran -  
**BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat tertanggal 30 Januari 1975 No. 003/KOS-UA/JAN/75 dari Sdr. LUDIN SIANIPAR, Direktur P.T. KOSTOUR, perihal permohonan izin untuk mengusahakan permainan bilyard;
2. Surat pernyataan tidak berkeberatan :  
- Tertanggal 17 Januari 1975 dari Sdr. Darma Efendi, pemilik lokasi Texas Theatre, Jalan Jenderal Sudirman Bandung;  
- Tertanggal 17 Januari 1975 dari Sdr. Lim Pang Nio, pemilik lokasi Jalan Dalem Kaum No. 94 Bandung.
- Menimbang : 1. bahwa pengusahaan permainan bilyard dimaksudkan untuk rekreasi yang bisa menunjang pengembangan pariwisata;
2. bahwa pengusahaan permainan bilyard merupakan mesin-mesin permainan yang mengandung unsur-unsur ke Olah ragaan;
3. bahwa disamping hal tersebut diatas, penyelenggaraan permainan bilyard dapat menunjang usaha peningkatan income yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;
4. bahwa lokasi tempat pengusahaan tersebut adalah milik pemohon sendiri;
5. bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan permainan bilyard kepada Pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu di dalam pengusahaanya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Sdr. LUDIN SIANIPAR, Direktur P.T. KOSTOUR, beralamat di Jalan Senen Raya No. 60 Jakarta, untuk mengusahakan permainan bilyard di lokasi :
- Texas Theatre, Jalan Jenderal Sudirman Bandung, dengan jumlah meja sebanyak 5 (lima) buah;
  - Jalan Dalem Kaum No. 94 Bandung, dengan jumlah meja sebanyak 4 (empat) buah;
- II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk :
1. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan perusahaan permainan bilyard, sebesar Rp. 5.000,-/meja;
  2. Menetapkan harga coin untuk 1 (satu) kali game, sebesar Rp. 200,-
  3. Membayar pajak sebesar Rp. 24.300,-/meja/bulan yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan dimuka;
  4. Besarnya pajak ditetapkan atas dasar penelitian, sebesar 13,5 % dari omzet bruto yang riil dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  5. Dilarang menambah jumlah meja bilyard tanpa seizin dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
  6. Senantiasa memenuhi ketentuan–ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. Menjamin kelancaran pembayaran pajak-pajak bilyard
    - b. Mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada lokasi perusahaan;
    - c. Tanggung jawab lain yang dibebankan kepadanya
- III. Surat izin ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Inspektorat/Seksi/Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Kepala Sub Bagian HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)